



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 286 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1982/1983 UNTUK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 13 September 1982 Nomor 050/2968/Pem. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 20 Juni 1982 Nomor 153 Tahun 1982 tentang Penetapan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 1982 Nomor 01/DPRD-KPTS/1982, tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Ta-

hun 1982/1983 di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.

Memperhatikan : Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin tanggal 9 September 1982 Nomor 452/III-e-1982, tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan Daerah dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13; T.L.N. Nomor 3216);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Palaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal : 1 April 1982,

Nomor : 79 Tahun 1982

Nomor : 218/KMK.03/1982

Nomor : 116/A/Kpb/IV/1982

Nomor : 745/K/4/1982

Nomor : 15/1/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 1982 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983 (Tahap Pertama).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lembaran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab : I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin dalam anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin,
2. Yth. Sdr. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Banjarmasin,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
6. Yth. Menteri Keuangan,
7. Yth. Gubernur Bank Indonesia,
8. Yth. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 286 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1982/1983 UNTUK KO-
 TAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DA-
 LAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN SELATAN.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kotamadya Banjarmasin 1. Pasar Bertingkat Jalan Pangeran Antasari	Rp. 5.000.000.000,—	Pembangunan Baru

Jakarta;

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD